

Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menanggulangi Meningkatnya Dispensasi Kawin

Lila Maritza

Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang

maritzalila38@gmail.com

Ahmad Wahidi

Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang

wahidi@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Adanya revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun menyebabkan melonjaknya permohonan dispensasi kawin, terlebih di masa pandemi seperti ini. Untuk mengantisipasi kasus tersebut Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi surat edaran dalam menanggulangi meningkatnya dispensasi kawin. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi surat edaran tersebut masih kurang maksimal karena antara instansi yang terkait kurang bersinergi. Selain itu kesadaran masyarakat terhadap hukum juga masih rendah, jadi kasus dispensasi kawin masih banyak terjadi. Dalam implementasi surat edaran tersebut Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terkait dengan adanya perubahan umur menjadi 19 tahun dan mengimbau kepada masyarakat untuk menempuh wajib belajar selama 12 tahun. Selain itu Desa juga melakukan kerjasama dengan Bidan Desa lewat program BKR. Implikasi keluarnya surat edaran terhadap putusan hakim adalah melihat dari mafsat dan maslahat yang akan terjadi dari kasus tersebut dengan pertimbangan maqasid syariah. Dan dalam penetapannya merujuk pada kaidah *darul mafasid muqoddim 'ala jalbil masholih*. Selain itu Hakim juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Perkawinan; surat edaran; dispensasi kawin.

Pendahuluan

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kehidupannya, baik sandang, pangan, maupun papannya. Begitupun juga dengan perkawinan, manusia membutuhkan orang lain untuk menyempurnakan separuh agamanya. Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual.¹ Seiring dengan berjalaninya waktu,

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 10

banyak kita jumpai yang melakukan perkawinan dini. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria atau wanita yang belum mencapai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam beberapa tahun terakhir ini terlebih sejak pandemi, kasus perkawinan dini di berbagai daerah semakin hari semakin meningkat salah satunya di Kabupaten Tuban. Sesuai dengan data di Pengadilan Agama Kabupaten Tuban, kasus dispensasi kawin adalah permintaan kasus terbanyak setelah kasus perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2019 selama kurun waktu satu tahun 2019 terdapat 215 kasus. Kemudian pada tahun 2020 tercatat terdapat 575 kasus, dengan rating tertinggi di bulan Januari yang terdapat 79 kasus dalam satu bulannya, kemudian bulan Juli terdapat 75 kasus dan bulan November terdapat 60 kasus. Sedangkan data yang masuk pada tahun 2021 selama bulan Januari sampai bulan Desember terdapat 564 kasus.²

Kasus perkawinan dini masih banyak dilakukan oleh masyarakat desaan yang memegang erat adat istiadatnya. Banyak dari mereka yang sudah dijodohkan sejak kecil oleh orang tuanya dengan harapan tali persaudaraan antara dua keluarga tersebut dapat terjalin lebih erat lagi. Mereka juga meyakini bahwa anak perempuan yang sudah dianggap cukup umurnya untuk segera dikawinkan, agar tidak dijuluki dengan sebutan “perawan tua”. Faktor lain yang mempengaruhi perkawinan dini adalah faktor ekonomi. Banyak masyarakat yang mengeluh dengan kurangnya perekonomian di masa pandemi ini, bahkan hampir di semua sektor pekerjaan pendapatannya menurun. Hal tersebut mendorong orang tua untuk segera mengawinkan anaknya, karena anak yang sudah kawin akan menjadi tanggung jawab suaminya dan secara otomatis akan mengurangi beban keluarga. Pergaulan bebas yang terjadi juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, tidak jarang pemuda yang berpacaran sampai terjadi kehamilan. Maka kawin adalah satu-satunya solusi untuk menghindari hal tersebut agar tidak tejerumus kedalam perzinaan. Perkawinan dini juga akan menimbulkan kehamilan di usia dini yang rentan mengalami sakit dan kelainan karena kondisi ibu yang masih terlalu muda sehingga berisiko pada ibu dan bayi.

Tidak heran jika kondisi seperti ini mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak untuk menekan laju meningkatnya perkawinan dini. Karena kasus tersebut, tim monitoring dan evaluasi dari bakorwil Bojonegoro berkunjung ke Tuban. Kunjungan tersebut untuk mengetahui usaha pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencegah perkawinan dini pada masa pandemi covid. Hal tersebut sekaligus menindak lanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 yang keluar pada tanggal 18 Januari 2021 tentang pencegahan perkawinan anak. Tujuan dari surat edaran tersebut adalah untuk melindung hak anak, anak juga berhak untuk merasakan kondisi sesuai dengan teman sebayanya sekaligus untuk menjaga kuantitas dan kualitas anak di masa yang akan datang. Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan surat edaran tersebut dalam menekan laju perkawinan dini pada masyarakat.

Untuk mengetahui keaslian serta kontribusinya dalam penelitian, maka akan dipaparkan perbedaan serta persamaan antara artikel ini dengan artikel terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui keaslian dan keterbaruannya dalam penelitian.

Artikel yang ditulis oleh Siti Ma’rifah dan Toha Muhammin yang berjudul Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review. Dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa pernikahan dini mempunyai implikasi yang serius pada kesehatan masyarakat. Secara global lebih dari 650 juta wanita hidup atau satu dari lima gadis menikah sebelum 18 tahun, satu dari 20 anak perempuan menikah sebelum 15 tahun setiap harinya. Pernikahan dini meningkatkan kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan, terminasi

² Data Pengadilan Agama Tuban

kehamilan, kelahiran mati, keguguran, dan lain sebagainya. Akibatnya mereka memiliki kemungkinan untuk lebih sering dan lebih awal hamil, yang dimana ini menimbulkan berbagai keluhan kesehatan baik jangka pendek bahkan jangka Panjang. Sehingga, mencegah mencegah pernikahan dini merupakan hal terpenting yang harus dilakukan.³

Kedua yakni artikel yang berjudul Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekub Kabupaten Kudus). Dalam artikel ini menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pernikahan di Kecamatan Jekulo tidak signifikan selama selama masa pandemic covid-19, karena masyarakat jawa masih banyak yang mengikuti kejawan atau sesuai adat jawa, seperti hari-hari dan tahun-tahun tertentu yang diangga baik untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya dalam pelaksanaan resepsi pernikahan haruslah mengikuti protocol kesehatan yang sudah dituangkan dalam surat edaran KUA.⁴

Ketiga yakni artikel yang ditulis oleh Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan dan Bambang Daru Nugroho perkawinan bawah umur atau sering disebut perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah usia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hal terkait dispensasi kawin masih bisa dilakukan tetapi hanya bisa melalui Pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi lebih dipersulit sebagai upaya untuk meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan kontradiktif dari Tujuan semula, dimana hal ini terlihat pada banyaknya masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi kawin sekalipun harus dilakukan melalui Pengadilan. Peningkatan permohonan dispensasi kawin tersebut sangat signifikan, sehingga akan menjadi hambatan untuk mewujudkan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia.⁵

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (field research). Penelitian berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yakni suatu pendekatan yang memaparkan data-data yang ada di lapangan atau langsung dari objek penelitian. Jadi, peneliti merupakan key instrument dalam mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif.⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yakni terdapat 7 informan diantaranya 3 hakim Pengadilan Agama Tuban yakni Pak Wahid, Pak Mashudi, Pak Muntasir, 1 panitera muda yaitu Pak Wahid, 2 pemerintah Desa yakni Kepala Desa Boto Pak Handoko dan Kepala Dusun Sugiharjo Pak Sujito beserta ibu pengurus posyandu yakni Ibu Mariati. Wawancara dilakukan seputar implementasi dan implikasi keluarnya surat edaran terhadap

³ Siti Ma'rifah dan Thoha Muhammin, "Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review," *Ilmu Kesehatan Bhakti Husada*, no.01, (2019):18

<https://doi.org/10.34305/jikbh.v10i1.79>

⁴ Reka Maulida Anastasya, Fela Sufa Aidatul Izzah, Rizqa Nur Aini, Muhammad Roy Purwanto, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)," *at-Thullab*, no.1(2021):673

⁵ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan dan Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Acta Diurnal*, no.2, (2020):203

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta:Bumi aksara, 2013), 80.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2017), 225

putusan hakim atas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Al-quran, Undang-Undang, buku, skripsi, tesis, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perkawinan dini serta dokumen yang pembahasannya dapat digunakan untuk mempermudah penelitian. Kemudian peneliti akan memeriksa data yang sudah dikumpulkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Lalu menganalisis data yang dhihubungkan dengan teori dan fakta yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Tuban. Adapun alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Tuban sebagai tempat penelitian adalah karena di tempat tersebut permasalahan yang peneliti lakukan lebih menonjol. Selain itu di tempat tersebut peneliti banyak mengenal partisipannya sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan untuk mengakses data untuk mengkaji lebih dalam lagi permasalahan yang diteliti.

Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menanggulangi Meningkatnya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban

Adanya perubahan Undang-Undang terkait dengan batasan usia minimal untuk menikah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebabkan melonjaknya permohonan dispensasi kawin, khususnya bagi pihak perempuan. Perempuan yang awalnya usia 16 sudah boleh menikah ketika direvisi menjadi 19 tahun dengan rentan waktu yang bisa dibilang cukup jauh mengalami peningkatan yang signifikan. Karena masyarakat yang semula berasumsi ketika lulus SMA sudah bisa menikah, namun sekarang ketika akan menikah harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Tuban tetapi juga di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Alasan yang kebanyakan diajukan dalam permohonan dispensasi kawin adalah karena kedua calon mempelai sudah diizinkan oleh masing-masing orang tuanya untuk tinggal bersama dalam satu rumah, baik itu di rumahnya perempuan maupun laki-laki atau biasanya masyarakat menyebutnya dengan ambrok. Hal tersebut dilakukan karena dikhawatirkan si perempuan akan didahului dilamar oleh orang lain atau memang karena hubungannya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, bahkan ada yang sudah terjadi kehamilan. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, karena dengan menikah tanggungjawab seorang istri akan beralih pada suami dengan begitu maka beban keluarga akan berkurang. Dari penjelasan beliau ada juga seseorang yang memang sudah yatim piatu atau salah satu dari orang tuanya sudah meninggal, maka menikah adalah jalan satu-satunya. Atauada juga salah satu dari calon mempelai sudah membantu menopang perekonomian keluarganya seperti membantu di sawa, sehingga mereka memilih untuk segera menikahkan.

Adanya perubahan batas umur untuk menikah menjadi sama-sama 19 tahun antara laki-laki dan perempuan sudah sangat relevan guna menghindari terjadinya perceraian yang diakibatkan karena kurangnya kesiapan mental yang dimiliki. Karena menikah tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja namun juga bagaimana dia bertahan dalam pasang surutnya kehidupan. Dalam Islam tidak ada pembatasan usia secara khusus, kalaupun ada itu bersumber pada hadist Sayyidah Aisyah yang menikah dengan Nabi pada waktu masih kecil, namun untuk diterapkan pada zaman sekarang sudah tidak relevan karena zamannya sudah berbeda. Artinya jika laki-laki dan perempuan sudah baligh maka sudah diperbolehkan untuk menikah. adanya revisi Undang-Undang dengan dinaikkannya batas umur menjadi 19 tahun tidak efektif. Karena sebelum adanya revisipun, permohonan dispensasi kawin sudah banyak apalagi ketika dinaikkan menjadi 19 tahun sudah tentu lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian beliau menegaskan kembali bahwa terjadinya kenaikan tersebut adalah akibat dari

adanya kenaikan batas usia minimal untuk menikah dan tidak ada kaitannya dengan adanya pandemi.

Dalam implementasi Surat Edaran, semua pihak harus bekerja sama artinya harus ada komunikasi antara instansi yang terkait mulai dari Bupati, Camat, Kepala Desa dan yang paling bawah mungkin sampai ke RT/RW. Dalam hal ini Pengadilan Agama juga tidak dapat bekerja sendiri dalam penerapan peraturan tersebut, karena memang antara stakeholdernya harus saling bersinergi antara satu dengan yang lain, kalau tidak bersinergi jangan diharapkan. Dan menurut Pak Slamet sinerginya yang belum ada jadi permohonan dispensasi kawin masih banyak. Dalam Surat Edaran menyebutkan bahwa semua elemen masyarakat harus ikut serta mencegah terjadinya perkawinan anak, termasuk pada elemen yang paling bawah. Kunci kebijakan tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan adalah dari pemerintahan Desa, karena Desa adalah tangan pertama. Seseorang yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin harus meminta surat perizinan dari desa terlebih dahulu. Seandainya pihak Desa menyetujui, maka baru bisa untuk melanjutkan surat permohonannya tersebut ke kantor KUA yang kemudian ke Pengadilan Agama. Disamping itu kesadaran masyarakat terhadap hukum juga sangat diperlukan demi tercapainya tujuan dari surat edaran tersebut.

Pengadilan Agama, sudah melakukan sosialisasi setiap bulannya kepada masyarakat bahkan tidak hanya persoalan yang berkaitan dengan perkawinan dini tetapi juga bagaimana cara beracara di Pengadilan Agama. Menindaklanjuti dari isi surat edaran, pemerintah desa mensosialisasikan terkait dengan adanya revisi undang-undang menjadi 19 tahun serta mengimbau kepada masyarakat untuk menerapkan wajib belajar 12 tahun. hal tersebut juga termasuk salah satu pencegahan agar tidak terjadi perkawinan anak. Pemerintah Desa juga melakukan kerjasama dengan Bidan Desa guna memberikan pendidikan bagi calon pengantin lewat program BKR (Bina Keluarga Remaja). Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, namun sayangnya program ini tidak begitu berjalan karena kendala-kendala yang ada seperti kurangnya dana, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan lewat posyandu lansia, agar senantiasa orang tua tidak mendukung anaknya untuk melakukan perkawinan dini. Termasuk untuk mencegah terjadinya perkawinan dini, Pemerintah Desa melakukan mediasi terhadap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, apalagi yang belum cukup umur. Agar se bisa mungkin mencegah dan menundanya sampai batas umur yang telah ditentukan. Serta memberikan pemahaman mengenai kondisi mental dan fisik yang belum matang.

Selain itu, di desa juga terdapat pendampingan dari BKKBN program elsimil yakni suatu aplikasi siap nikah dan hamil yang dapat didownload oleh calon pengantin guna menghindari terjadinya stunting. Calon pengantin yang medaftarkan diri ke desa untuk melangsungkan perkawinan akan diberi nasihat oleh pihak desa bagian ppn atau perwakilan dari KUA yang ditempatkan di desa, untuk memberikan konseling keluarga sebagai bekal dalam kehidupan selanjutnya. Namun sayangnya implementasi surat edaran tersebut masih belum maksimal karena anatara instansi yang terkait masih kurang bersinergi. Serta kondisi masyarakat yang masih memegang erat adat istiadat dan kurangnya kesadaran terhadap hukum menyebabkan peraturan tersebut cenderung sulit diteima. Akibatnya perkawinan dini masih terus dilakukan, atau memang masih membutuhkan waktu karena setidaknya dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat seiring berjalannya waktu juga akan paham dengan sendirinya.

Implikasi Keluarnya Surat Edaran Terhadap Putusan Hakim atas Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban

Dalam mengabulkan suatu perkara, Hakim harus mempunyai landasan atau sumber hukum untuk mengabulkan ataupun menolak putusannya. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Hakim berpedoman pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang HIR, perma nomor 5 tahun 2019, Al-qur'an, fikih serta ijtihad para ulama. Pada Undang-Undang nomor 16 disebutkan bahwa orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Adanya kepentingan mendesak, kalimat tersebut ditafsiri dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan, diantaranya seperti calon istri dalam keadaan hamil atau keduanya sudah melakukan hubungan intim meskipun tidak terjadi kehamilan, atau mungkin sudah ditangkap oleh aparat ataupun masyarakat. Kalau mengenai landasan Hakim sudah tentu hukum positif yang berkaitan dengan perkawinan juga Undang-Undang tentang peradilan anak. Sekarang juga ada perma itu jadi dalam persidangan juga berpedoman pada aturan tersebut. Untuk lebih spesifiknya hakim menimbang pada kemaslahatannya. Kalau dalam al-qur'an disebutkan dalam firman Allah surat An-nur ayat 32 dan seperti yang tertera dalam ushul fiqih kitab al-bajuri halaman 19 yakni "*dar'ul mafasid muqoddim 'ala jalbil masholih.*"

Kemudian Hakim akan melihat lebih besar mana antara maslahat dan mafsat yang terjadi ketika mengabulkan atau menolak permohonannya. Seperti yang disebutkan dalam perma nomor 5 tahun 2019 bahwa dalam persidangan Hakim akan meminta keterangan kepada calon pengantin, orang tua dari masing-masing pasangan, serta para saksi. Kemudian dari keterangan yang diperoleh Hakim akan mengetahui seberapa dekat hubungan kedua calon pengantin yang kemudian dapat menetapkan untuk mengabulkan ataupun menolak permohonannya. Dengan kondisi pihak perempuan sudah hamil atau sudah pernah berhubungan meskipun tidak terjadi kehamilan ataupun hubungan mereka sudah sangat erat yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan ketika tidak dikabulkan, maka Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penjelasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur. Jadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan orang tua ikut serta dalam tanggung jawabnya.

Hakim dalam mengabulkan permohonan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Selain itu Hakim juga menggunakan maqasid Syariah. Maqasid Syariah diperlukan untuk menjawab suatu persoalan baru yang tidak ada penjelasannya dalam nash baik dalam al-qur'an maupun hadist. Juga diperlukan untuk memberi kepastian suatu peristiwa hukum dapat diterapkan atau tidak berdasarkan tercapainya kemaslahatan. Maqasid Syariah prinsipnya adalah hukum syariat dibuat dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Dalam penetapan ini menggunakan maqasid Syariah kategori adh-dhoruriyat, yakni *hifdz an-nasl* atau menjaga keturunan. Jika sudah terjadi kehamilan dan tidak dinikahkan akan berakibat pada ketidakjelasan nasab pada anak yang dilahirkan ataupun ketika belum terjadi kehamilan, namun hubungan keduanya sangat erat ditakutkan akan terjerumus pada perzinaan. Jalan tengah yang diambil ketika dalam kondisi dimana ada maslahat dan ada mafsat adalah *dar'ul mafasid muqoddim 'ala jalbil masholih* yakni mencegah kemahdhorotan lebih diuatamakan daripada mengambil manfaat dari sesuatu. Implikasi dari keluarnya surat edaran tersebut terhadap putusan Hakim adalah Hakim akan lebih mempertimbangkan lagi besar dan tidaknya mafsat yang terjadi pada pasangan tersebut. Atau dalam arti lain mafsat maslahatnya lebih besar yang mana karena pada tahap ini jalan yang harus diambil adalah mencegah kerusakan daripada meraih kemaslahatan. Tentunya, jika sudah darurat Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut. Namun, selama masih bisa dicegah Hakim juga akan menolak permohonannya, agar kasus dispensasi kawin tidak terjadi

peningkatan yang signifikan. Jika berbicara mengenai implikasi, Surat Edaran tersebut hanya bersifat himbauan atau untuk menegaskan kembali adanya perubahan Undang-Undang mengenai batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun. beliau juga mengatakan bahwa surat edaran bukan termasuk peraturan perundang-undangan, jadi dalam penetapannya Hakim tetap berpegang teguh pada Undang-Undang yang ada.

Kesimpulan

Implementasi surat edaran tersebut sudah berjalan. Yakni dengan Pengadilan Agama yang melakukan soialisasi tiap bulannya ke Desa-Desa, bahkan tidak hanya mensosialisasikan tentang adanya perubahan umur tetapi juga tata cara beracara di Pengadilan Agama. Selain itu pemerintah Desa juga mensosialisasikan terkait perubahan umur serta mengimbau kepada masyarakat untuk menempuh wajib belajar 12 tahun. selain itu desa juga melakukan kerjasama dengan Bidan desa lewat program BKR. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat masih rendah, mengingat masyarakat desa yang memegang erat adat istiadatnya dan pergaulan bebas yang terjadi. Implementasi tersebut masih kurang maksimal, karena antara pemangku kepentingan masih belum bersinergi sepenuhnya serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perkawinan dini, akibatnya permohonan dispensasi kawin masih banyak. Hakim dalam mengabulkan atau menolak putusannya melihat dari seberapa jauh hubungan dari calon pengantin. Lebih besar mana antara mafsadat dan maslahatnya sesuai dengan kaidah fikih “*dar’ul mafasid muqoddim ‘ala jalbil masholih*”. Surat Edaran tersebut hanya bersifat himbauan atau untuk menegaskan kembali adanya perubahan Undang-Undang. Jadi dalam penetapannya Hakim tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Saebani, Ahmad, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta;Bumi aksara, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2017.
- Ma’rifah Siti, dan Muhammin, Thoha, ”Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review,” *Ilmu Kesehatan Bhakti Husada*, no.01, (2019):18

<https://doi.org/10.34305/jikbh.v10I1.79>

- Anastasya, Reka Maulida, Fela Sufa Aidatul Izzah, Rizqa Nur Aini, Muhammad Roy Purwanto, ”Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penngkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus),” *at-Thullab*, no.1(2021):673
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan dan Bambang Daru Nugroho, ”Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Acta Diurnal*, no.2, (2020):203